



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

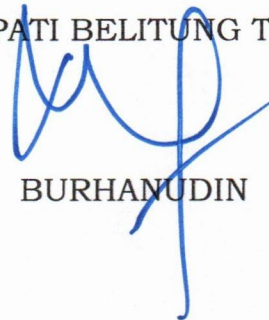
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025, dengan daftar Pejabat Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya nilai maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing dengan nilai maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia selain *e-purchasing* dan pengadaan langsung; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/pemilihan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

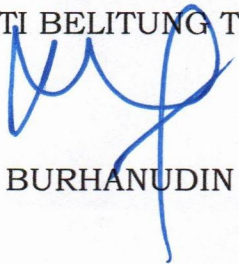
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ischar Adiputra, S.T., M.T NIP.1978011218 200604 1 003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
2.	Muamar Ali, S.SI.T NIP.19860120 200904 1 004	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
3.	Grahasita Rumanti, S.P NIP.19761017 200501 2 008	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
4.	Rendi Saputra, S.MN NIP.19860121 200604 1 006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
5.	Renta Manik, ST NIP.19850626 201001 2 035	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
6.	Rio Hadista, S.T NIP.19860911 201001 1 010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
7.	Ranggie Pratiwi, S.Kep.NERS NIP.19851219 200904 2 007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
8.	Heru Gumalta Holis, S.T NIP.19871010 201001 1 005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
9.	Raka Gilang Prakarsa, ST NIP.19960610 202012 1 001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
10.	Hery Maryono S.IP NIPPPK.19860207 202221 1 008	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
11.	Elvanofita, S.E NIP.19930422 202202 1 001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
12.	Radhial Falaah. S.E NIP.19961203 202202 1 001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
13.	Sherly Monica, S.E NIP.19990505 202203 2 005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
14.	Heriyanto Rantelino, ST NIP.19900507 202202 1 002	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
15.	Yunarta Adeka Putra, SE NIP.19980620 202202 1 002	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
16	Narita Oktivianti, S.A.P NIPPPK.19861006 202321 2 041	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
17	Firdha Andani, S.Pd NIPPPK.19930504 202321 2 062	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN